

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak Berdasarkan Ketentuan Hukum

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan dengan dasar pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan sosial dan kematangan pribadi didapat oleh seseorang pada usia tersebut. Ditetapkannya batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi batas umur terkait peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan tindakan sesuai dengan kemampuannya berkaitan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 butir 2 seseorang dikatakan masih anak apabila belum kawin, yang mana apabila seseorang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi sudah kawin atau pernah kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dikatakan bukan anak lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 1, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Berdasarkan Pasal 330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud orang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, jadi dapat diartikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, yang apabila anak tersebut sudah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian cerai atau ditinggal meninggal oleh suami atau istrinya sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka seseorang tersebut tetap dikatakan dewasa atau bukan anak-anak lagi. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 butir 4 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, anak adalah seseorang yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas umur 18 (delapan belas) tahun anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak, adalah setiap manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) kecuali berdasarkan aturan yang berlaku yang menyatakan bahwa usia anak dicapai lebih awal. Pertimbangan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya yaitu Konvensi Hak-Hak Anak, Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, yang mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang

yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, seseorang dikatakan anak tidak terkait permasalahan anak tersebut sudah melaksanakan perkawinan atau sudah pernah melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu berkaitan dengan sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dijelaskan oleh pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum terdiri dari :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak korban dari tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami kerugian dari segi penderitaan baik fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Anak saksi tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa anak saksi tindak pidana adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mendengar, melihat, dan / atau mengalami sendiri berkaitan dengan memberikan keterangan baik digunakan dalam kepentingan untuk

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terkait terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berkaitan dengan batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting dalam hal menentukan penyelesaian perkara tindak pidana anak, selain batasan umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, suatu tindak pidana anak juga harus didukung dengan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP yang mana alat bukti berupa surat yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan kependudukan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika tidak terdapat alat bukti berupa surat maka dapat diganti dengan alat bukti berupa saksi, saksi dapat diambil dari orang tua atau wali anak. Batasan umur anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal seseorang dikatakan anak selain batasan umur sudah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, juga terkait jika seseorang yang masih berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mana sudah melakukan perkawinan maka akan tetap dikatakan bukan anak. Perkawinan dalam rapat Risalah Praja terkait RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, semestinya perkawinan tidak dapat dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut sudah dewasa, karena berdasarkan observasi dari lembaga terkait seseorang yang melakukan perkawinan dini masih belum dikatakan dewasa dalam arti sesungguhnya. Apabila terjadi suatu tindak pidana anak maka untuk menentukan seseorang masih disebut anak tidak berdasarkan apakah sudah melakukan perkawinan.

B. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berkaitan dengan sistem perdilan pidana anak, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana, harus diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah serta masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara, memperlakukan anak secara manusiawi serta memperhatikan hak anak serta martabat anak tersebut. Cara lain untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu disediakannya orang khusus yang bertugas untuk memberikan pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pendampingan khusus tersebut juga tidak terlepas dari pemberian sarana dan prasarana khusus terhadap anak tersebut. Penjatuhan sanksi yang tepat serta terbaik untuk anak juga dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan anak. Perlindungan terkait perkembangan anak, jaminan hubungan antar anak dan keluarga serta perlindungan pemberitaan identitas dilakukan dalam sistem peradilan anak guna melindungi anak pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, baik terkait hukum pidana substansial, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana (Prakoso, 2015:140). Sistem peradilan pidana mempunyai fungsional sebagai alat untuk masyarakat menahan serta mengendalikan kejahatan dan fungsi lain sistem peradilan pidana sebagai pencegahan kriminalitas. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses untuk menegakan hukum pidana, sehingga berkaitan erat dengan hukum pidana substantif serta hukum pidana formal. Perundang-undangan pidana

pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto* (Arief, 1998:197). Sistem peradilan pidana merupakan aturan perundang-undangan yang mempunyai terkaitan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Perundang-undangan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan khusus dan umum (Sabriantina, 2022:141).

“...sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana material (berupa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*), dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan pidana” (Gultom, 2009:6).

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan supaya anak yang berhadapan dengan hukum dapat menatap masa depan yang masih panjang dengan lebih baik, yang mana nantinya anak yang berhadapan dengan hukum akan diberikan pembinaan agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia dikatakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem peradilan pidana untuk orang dewasa dan sistem peradilan pidana anak, yang mana keduanya berbeda dalam berbagai segi. Sistem peradilan anak dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak memperhatikan kepentingan anak. Salah satu ciri yang melekat dalam sistem peradilan anak yaitu para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya (Prakoso, 2010:201). Pemberhentian setiap saat oleh pihak yang berwenang merupakan pembeda antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Berkaitan dengan

pemidanaan tidak hanya berlaku kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana akan tetapi juga berlaku terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Harfina Sabila terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum:

“...1) *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,.
2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran” (Sabila, 2020:48).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Anak yang menjadi korban pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana anak dibawah umur 14 tahun dan sanksi bagi pelaku tindak pidana anak yang sudah berumur 15 tahun keatas”(Djamil, 2012:33). Berdasarkan Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada 14 Desember 1990 menegaskan perlunya ditegakan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Diutamakan untuk menghindari sistem peradilan pidana terhadap anak agar tidak menghambat proses pembinaan terhadap anak;
2. Sekiranya proses peradilan tidak dapat dihindari, maka kepentingan dan hak-hak anak harus menjadi pertimbangan utama.

Apabila terdapat penyelesaian diluar peradilan, maka diutamakan terlebih dahulu proses penyelesaian perkara anak diluar peradilan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, Setya Wahyudi berpendapat

“...dalam sistem peradilan anak mempunyai tujuan untuk membina anak yang melakukan tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat didalam sistem peradilan pidana anak yang pertama adalah polisi, dimana polisi merupakan institusi yang pertama bersentuhan dengan anak yang melakukan tindak pidana. Pihak kedua yang terlibat adalah jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat, dalam hal ini anak tersebut akan dibebaskan dengan bersyarat atau dilanjutkan ke pengadilan anak. Pihak ketiga adalah pengadilan anak, dimana anak yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi putusan baik pembebasan atau akan dimasukan ke insitutsi penghukuman. Terakhir adalah institusi penghukuman, yang akan memberikan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak” (Wahyudi, 2011:35).

Sistem peradilan pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan sistem”. Pendekatan sistem dalam hal ini

dapat diartikan penggunaan sistem dalam hal pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem peradilan anak merupakan suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh kekuasaan penyidik, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana. Berdasarkan hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak serta aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila diselesaikan melalui peradilan dianggap mempunyai dampak yang negatif bagi perkembangan anak dikemudian hari. Diperlukannya model alternatif lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sistem peradilan pidana anak mempunyai tujuan untuk:

1. Resosialisasi dan rehabilitas pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan;
3. Untuk mencapai kesejahteraan (Muliadi, 2003:5).

Sedangkan fungsi dari sistem peradilan pidana anak yaitu:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitas pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. Menegakan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
3. Menjaga hukum dan ketertiban;
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pembedaan yang dianut;

5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan (Sabriantina, 2022:143)

Proses peradilan pidana anak tentu saja saat ini masih dianggap akan memberikan dampak negatif bagi anak dikemudian hari, sehingga *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* memberikan pedoman untuk menghindari efek negatif yang timbul dari proses peradilan pidana anak. Pedoman tersebut memuat pedoman penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diluar proses peradilan atau disebut tidak mengambil jalan formal, dengan tujuan agar anak dapat menatap masa depannya kembali, yang mana nantinya anak akan diserahkan kembali kepada masyarakat dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial untuk menggantikan sanksi pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu salah satunya *restorative justice* sebagaimana maksud *restorative justice* suatu alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak menghukum anak demi menjaga fisik dan psikologis anak. Anak tersebut diberikan tindakan agar anak tersebut melakukan pertanggung jawabannya dengan cara melakukan pemulihan atau ganti rugi terhadap korban dari perkara yang ditimbulkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, Adanya *restorative justice* diharapkan agar :

1. Berkurangnya jumlah anak yang harus ditangkap, ditahan, dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari;
3. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Lapas);
5. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti kerugian;

6. Memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat;
8. Memberdayakan institusi-institusi adat serta institusi sosial sebagai mediator dalam musyawarah, dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru (Muarif, 2011:12).

Restorative justice berkaitan juga dengan ide konsep diversifikasi, diversifikasi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak yang semula berada di peradilan menjadi di luar peradilan pidana. Sebagaimana prosedur yang berlaku proses diversifikasi melibatkan anak, keluarga anak dalam hal ini orang tua, atau wali dari anak tersebut, korban apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana biasa atau bisa wali dari korban tersebut, pembimbing kemasyarakatan atau dalam prakteknya pembimbing kemasyarakatan adalah pihak dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, serta tentu saja masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana diluar proses peradilan pidana dalam *The Beijing Rules* yang merupakan dasar internasional dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak disebut dengan diversifikasi. Sesuai dengan pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards*” tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994 di Viena, Austria yang menyatakan bahwa *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines, and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, pada tahun 2000 supaya diterapkan oleh seluruh negara di dunia. Sehingga konsep diversifikasi tersebut diterapkan diseluruh negara terkait penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Ide diversifikasi menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung Tanggal 5 Oktober

1996 (Wahyudi, 2014:4). ide diversifikasi tersebut secara formal belum terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ketentuan-ketentuan terkait diversifikasi sudah tercantum. Sebagaimana ide diversifikasi dalam undang-Undang 11 Tahun 2012 dijelaskan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Konsep diversifikasi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara, dimana pengalihan perkara pidana dari yang semula ada pada sistem peradilan ke luar sistem tersebut dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana merupakan tujuan dari hukum. Dimana penerapan diversifikasi diterapkan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak (Baskoro, 2019:95). Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan memberikan manfaat seperti memperbaiki kondisi anak demi masa depannya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak, meningkatkan kesadaran peran orang tua serta lingkungan, dan mengurangi beban kerja peradilan (Laupe, 2003:11). Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kekerasan terhadap anak terutama kekerasan psikologi anak tersebut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sering kali terjadi dari awal proses pemeriksaan, yang mana hal tersebut akan membuat dampak buruk bagi psikologis anak serta menimbulkan trauma tersendiri bagi anak, sehingga diperlukannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diluar pengadilan, yaitu dengan diupayakannya diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Aparatur penegak hukum yang merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana anak dalam hal ini Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam hal melaksanakan diversifikasi harus sesuai dengan tujuan dari diversifikasi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila aparat penegak hukum mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan tujuan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dikatakan sistem peradilan anak sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diupayakan pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Penyelesaian tindak pidana anak proses peradilan pada tahap pertama yaitu pada tingkat kepolisian, dimana pada tahap kepolisian dikenal adanya diskresi yang berarti kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara anak berhadapan dengan hukum sesuai kategori tertentu, seperti dalam tindak pidana pencurian, penganiayaan atau dapat juga terkait tindak pidana narkoba anak. Pengecualian dalam diskresi yaitu terkait tindak pidana anak seperti pemerkosaan dan pembunuhan, sebagaimana kedua tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan pengalihan penyelesaian perkara maupun pembebasan tersangka anak. Pengalihan penyelesaian perkara anak atau pembebasan tersangka anak bertujuan agar anak

terhindar dari proses hukum lebih lanjut dengan dasar kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan tindakan proposional serta dapat dipertanggung jawabkan.

Diversi anak sendiri merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mana diversi tetap memberikan peluang agar anak tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi dengan mekanisme yang lebih menjaga fisik dan mental anak agar tidak terjadi kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap anak tersebut. Diversi tidak bertujuan untuk membebaskan anak dari tanggung jawab anak atas perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi menjadi suatu konsep dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan salah satu tujuannya untuk tetap menjaga masa depan anak. Menjaga masa depan anak mempunyai pengertian bahwa anak apabila telah menjalankan tanggung jawab atas perbuatannya dapat kembali hidup bermasyarakat tanpa terganggu baik fisik dan mental. Diupayakannya diversi jika dilihat mempunyai keuntungan baik bagi anak pelaku tindak pidana dan juga aparat penegak hukum, yang mana anak mendapatkan jaminan perlindungan dan bagi aparat penegak hukum akan mendapat keuntungan dari anak yang mempertanggung jawabkan perbuatannya

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan untuk perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Upaya diversi dimulai pada tingkat penyidikan, yang mana pada tingkat penyelidikan belum dapat diupayakan diversi karena pada tingkat penyelidikan hanya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dan belum mendapatkan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP terkait penyelidikan. Proses diversi

selain pada tingkat kepolisian atau penyidikan diversifikasi juga wajib diupayakan dalam tingkat kejaksaan atau penuntutan dan juga tingkat pengadilan atau pemeriksaan, sebagaimana diatur kembali terkait upaya diversifikasi dalam tingkat pengadilan atau pemeriksaan terdapat PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilakukan upaya diversifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang mana dalam musyawarah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial profesional yang didasarkan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hasil dari musyawarah bersama yang dilakukan tersebut akan mendapatkan keputusan bersama yang disebut sebagai ketetapan yang akan diterapkan guna penyelesaian perkara tindak pidana anak. Proses diversifikasi melalui musyawarah selain melibatkan pihak anak dan keluarga anak yang melakukan tindak pidana, pihak korban dan keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait dalam proses diversifikasi yaitu tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan :

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;

4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Aparatur penegak hukum baik kepolisian, jaksa, dan hakim dalam hal penerapan diversi wajib memperhatikan pertimbangan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan tersebut antara lain :

1. Kategori tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dengan kategori tindak pidana yaitu dasar yang dijadikan indikasi bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ancamannya rendah atau tinggi. Semakin tinggi ancaman pidana yang dikenakan maka semakin tinggi juga prioritas terkait pengupayaan diversi. Diversi tidak bertujuan diterapkan didalam tindak pidana yang mempunyai ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun atau tindak pidana yang serius dengan artian tindak pidana berat seperti pemerkosaan, terorisme, dan pembunuhan;
2. Umur anak pelaku tindak pidana, semakin muda umur anak pelaku tindak pidana maka prioritas dalam upaya diversi sangat tinggi;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang mana dijadikan dasar bahwa suatu tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui diveris;
4. Dukungan lingkungan keluarga anak dan masyarakat anak, yang mana dijadikan pertimbangan apabila diberlakukan diversi anak tersebut dapat diterima kembali didalam keluarga dan masyarakat.

Keempat poin pertimbangan diversi tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh aparaturnegak hukum, baik polisi sebagai penyidik, jaksa, dan hakim, selain itu pertimbangan tersebut juga harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dalam

hal ini adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial profesional, serta tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi harus mendapatkan kesediaan dari anak serta keluarganya dan pihak korban serta keluarganya, terkecuali untuk :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan, sebagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu tindak pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal ancaman yang mana dimaksud dengan ancaman tersebut merupakan ancaman kurungan atau penjara, bukan termasuk ancaman denda dengan jumlah berapa pun;
3. Tindak pidana tanpa korban, dalam hal ini merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Nilai kerugian bagi korban dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana anak, tidak melebihi dari nilai nominal upah minimum provinsi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait diversifikasi pada tingkat kepolisian atau penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik atas pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan yang diambil dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dapat berbentuk seperti :

1. Pengembalian ganti rugi dalam hal ada korban;
2. Rehabilitas medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;

5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Proses diversi apabila sudah mencapai kesepakatan antar para pihak dalam tindak pidana anak maka akan dikeluarkan penetapan tentang hasil kesepakatan dari proses diversi tersebut. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud penetapan yaitu Penetapan Ketua Pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dari hasil upaya diversi tindak pidana anak. Penetapan dikeluarkan oleh ketua pengadilan paling lama yaitu 3 (tiga) hari sejak dicapainya kesepakatan dari hasil diversi tersebut yang mana hal ini didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penetapan Ketua Pengadilan dalam kesepakatan diversi dalam tindak pidana anak, harus diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim serta pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhitung 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi dapat dilakukan oleh anak, dimana pengertian tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbuatan yang dikuailifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagai mana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana dapat berupa tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus, tindak pidana khusus salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke*,

narkoticos, narcosis, yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek bengong, menimbulkan mati rasa, dan kebal rasa, yang mana dapat digunakan untuk membius (Frey, 2018:641). Istilah *narcose* atau *narcosis* dalam bahasa Inggris berarti menidurkan atau membius (Ma'sum. 2003:45). Menurut Soedjono Drijosiswono narkotika adalah suatu bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek tertentu dengan cara memasukannya ke dalam tubuh pengguna dalam jumlah dosis tertentu (Drijosiswono, 1987:3). Yashinta Winda Afriastini berpendapat bahwa narkotika yaitu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, rasa sakit atau nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan / adiktif (Karsono, 3013:3). Berdasarkan arti narkotika yang telah diuraikan, dapat diartikan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan organ tubuh manusia, mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan nyeri. Menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Narkotika sendiri di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan atau melebihi dosis yang dianjurkan dapat dikatakan merupakan sebuah penyalahgunaan yang mana penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal yang melanggar undang-undang sehingga merupakan tindak pidana.

Narkotika mempunyai beberapa jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang berasal dari tumbuhan serta masih alami belum mengalami proses pengolahan atau dicampur dengan bahan lain. Terdapat 2 (dua) jenis narkotika alami yaitu :

1. Ganja

Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis americana* (Sasangka, 2003:48). Tanaman tersebut merupakan jenis *urticaceae* atau *moraceae*. Tanaman *canabis* merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh dan dirawat di daerah tropis dan beriklim sedang (Hatta, 2022:69). Soeharni berpendapat, bahwa ganja merupakan tanaman penghasil serat karena bijinya mengandung *tetrahydrocannabino* (THC) yang dapat mengakibatkan rasa senang berkepanjangan bagi penggunanya (Soeharno, 2018:65). Kandungan *tetrahydrocannabino* (THC) merupakan kandungan yang terdapat didalam ketiga jenis tanman *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis americana*. Kandungan *tetrahydrocannabino* (THC) tertinggi terdapat pada *cannabis indica*, kemudian *cannabis sativa* mempunyai kandungan *tetrahydrocannabino* (THC) dengan tinggi dibawah *cannabis indica*, dan kandungan yang terendah dari ketiga jenis tanaman yang dikategorikan ganja yaitu *cannabis americana / ruderalis*. Kandungan *tetrahydrocannabino* (THC) mempunyai efek bagi penggunanya, yang mana efek apabila seseorang mengkonsumsi jenis tanaman yang dikategorikan ganja tersebut akan mengakibatkan psikoaktif yang membahayakan. Selain itu efek yang ditimbulkan dari penggunaan ganja tersebut meskipun dalam dosis ringan yaitu :

- a) Hilaritas (berbuat gaduh);
- b) Euphoria (kesenangan berlebih);
- c) Tidak memahami perubahan ruang dan waktu;
- d) Tidak mampu berkordinasi;

- e) Penurunan daya ingat;
- f) Kepekaan visual rendah;
- g) Berhalusinasi;
- h) Mengalami gangguan pada pernafasan dan paru-paru (Hatta, 2022:69).

Dampak lain yang timbul apabila seseorang menggunakan ganja dengan dosis yang tinggi yaitu seseorang tersebut akan mengalami perubahan perasaan, pengamaan dan pengelihatan, dikarenakan ganja yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut terlalu berlebihan yang mana efek dari ganja tersebut mengakibatkan penurunan susunan saraf manusia. Apabila seseorang menggunakan ganja terlalu berlebih dan dilakukan secara teratur serta berkelanjutan, akan mempunyai dampak negatif bagi seseorang tersebut. Dampak negatif yang timbul seperti kerusakan organ dalam, antara lain paru-paru, serta iritasi dan pembengkakan saluran pernafasan. Kemudian akibat lain yang timbul setelah mengkonsumsi ganja tersebut seperti terganggunya aliran darah koroner sehingga menyebabkan dada orang yang mengkonsumsi ganja tersebut merasa sakit. Ganja apabila dikonsumsi juga dapat menimbulkan kanker menurunkan kadar hormon, dan mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi lemah sehingga tubuh mudah terkena penyakit. Akibat negatif dari penggunaan ganja tersebut tidak hanya merugikan secara fisik saja akan tetapi juga dapat memberikan efek negatif pada psikologi atau pikiran, perusakan psikologis atau pikiran dari akibat penggunaan narkoba yang tidak sebagaimana semestinya seperti penurunan daya pikir, membaca, berbicara, berhitung,serta berkaitan dengan pergaulan seseorang tersebut ditengah masyarakat. Pengguna ganja masih menganggap ringan masalah, masa orientasi, dan semangat berkompetisi dalam hidupnya tidak ada.

2. Opium

Opium disebut juga sebagai *poppy*, opium sendiri berasal dari getah buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang digunakan sebagai bahan baku narkotika yang belum masak. Opium merupakan getah putih yang warnanya seperti susu yang berasal dari kotak biji getah buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang belum masak (Hamzah, 1994:16). Tanaman penghasil buah candu yang mana getahnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkotika dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang mempunyai iklim subtropis, yang mana tanaman tersebut tumbuh subur dalam satu musim. Opium yang berasal dari buah bunga candu, tanaman bunga opium merupakan tanaman yang tumbuh di alam liar serta dapat dibudidayakan di seluruh tempat di dunia yang tumbuh sangat subur apabila tumbuh di iklim subtropis. Pengertian opium sendiri dijelaskan berdasarkan *Oxford English Dictionary* yaitu :

“...opium mempunyai warna coklat yang kemerah-merahan, mempunyai bau atau wewangian obat yang kuat dan dapat kecanduan yang diambil dari getah kental yang dikeringkan dari bunga candu opium, digunakan secara ilegal dan dapat juga digunakan sebagai obat medik yaitu untuk menghilangkan rasa sakit dan juga dapat berfungsi sebagai penenang” (Hatta, 2022:71).

Opium merupakan salah satu tanaman yang termasuk kedalam narkotika selain ganja, dikatakan termasuk kedalam narkotika karena opium dapat digunakan sebagai pembuat morfin (*morphine*) serta merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat obat-obatan. Opium sendiri didalamnya mengandung unsur kimia seperti alkaloida yang mana kimia tersebut hanya terdapat didalam tanaman yang dapat menggabungkan beberapa campuran kimia sehingga opium sendiri dikatakan bukan hanya campuran kimia tunggal. Opium dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a) Opium mentah, yang mana berasal dari getah buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang mana dilakukan pengolahan seadanya serta tidak memperhatikan kadar morfina;
- b) Opium masak, yang kedua adalah opium masak, opium masak sendiri dapat dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
- 1) Suatu zat yang berasal dari getah buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) atau disebut opium yang dilakukan pengolahan khusus dengan cara melarutkan, memanaskan dan peragian yang bertujuan untuk mengubah getah tersebut menjadi suatu ekstrak yang sesuai sehingga dapat dilakukan untuk pemadatan;
 - 2) Jenis kedua disebut sebagai Jicing, yaitu sisa dari candu yang telah dihisap tanpa memperhatikan candu tersebut dicampur menggunakan daun maupun bahan lainnya;
 - 3) Jenis ketiga disebut sebagai Jicingko, yang mana merupakan bahan atau zat yang berasal dari pengolahan Jicing.
- c) Jenis opium yang terakhir yaitu jenis opium obat, yang mana opium obat merupakan opium mentah yang alami sehingga sangat cocok digunakan untuk kepentingan pengobatan, baik digunakan dalam bentuk bubuk atau dapat digunakan dengan cara dicampur dengan menggunakan zat-zat netral sesuai dengan ketentuan syarat farmakologi.

Selain narkotika dengan jenis alami terdapat juga narkotika jenis semi sintesis, sebagaimana pengertian narkotika jenis semi sintesis merupakan narkotika yang berasal dari bahan alami yang diolah sedemikian rupa yang mana dalam pengolahan tersebut dilakukan pemisahan zat adiktifnya sehingga dapat digunakan serta dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan pengobatan dalam dunia medis. Narkotika jenis semi sintesis ini apabila

dikonsumsi oleh masyarakat tanpa keperluan pengobatan atau ajuran dari dokter yang bertanggung jawab termasuk kedalam suatu perbuatan ilegal atau dikatakan penyalahgunaan yang melanggar ketentuan didalam undang-undang. Pelaku penyalahgunaan narkotika semi sintesis ini biasanya mengkonsumsi narkotika semi sintesis ini dengan jenis morfin, yang mana morfin sendiri merupakan istilah yang diambil dari dewa Yunani yang mempunyai arti mimpi yaitu dewa *Morpheus*. Morfin mempunyai rasa pahit dan berbentuk tepung halus dan berwarna putih, akan tetapi terdapat juga morfin dengan bentuk cairan berwarna. Morfin dihasilkan melalui pengolahan opium dari jenis candu mentah, yang mana pada umumnya morfin berasal dari kandungan opium sebanyak 10%, kandungan morfin yang diambil dari opium yaitu alkaloida utama ($C_{17}H_{19}NO_3$). Pelaku penyalahguna biasanya mengkonsumsi morfin dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara menghisap dan menyuntikan morfin tersebut kedalam tubuh. Sifat morfin dalam bentuk tepung adalah :

- a) Sifat morfin yaitu analgesik morfin yang berfungsi menghilangkan rasa sakit secara terputus-putus dan batasnya tidak jelas. Apabila digunakan dalam dosis tinggi maka dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin dapat menghambat pusat pernapasan sehingga menyebabkan pernapasan terhambat. Pengguna morfin yang over dosis akan mengalami kematian yang disebabkan pernapasan dan otaknya tidak berfungsi. Penekanan pada pernapasan disebabkan adanya kandungan *fenotiazin*, MAO-I dan impramin. Morfin juga dapat menyebabkan kejang abdominal, muka memerah dan gatal terutama disekitar hidung karena morfin dapat menghambat gerakan *peristalik*;
- b) Morfin dapat menghalangi produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17 hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Sehingga hal ini menyebabkan siklus menstruasi bagi wanita tidak lancar serta dapat mengakibatkan terjadinya impotensi;
- c) Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier dan membentuk garam berbentuk kristal dengan sederetan asam. Zat yang dipakai adalah garam hidroksida yang kandungannya terdapat didalam 3 (tiga) jenis molekul air kristal yaitu morfin hidroksida pH;
- d) Efek morfin biasanya akan mempengaruhi susunan saraf pusat dan organ otot polos. Morfin memberikan efek kepada sistem saraf pusat yaitu depresi dan stimulasi. Dampak depresi berupa analgesia, sedasi, perubahan emosi dan hipoventilasi alveolar. Efek stimulasi seperti miosis, mual, muntah, hiperaktif reflek spinal, konvlusi dan sekresi ormon anti diuretika (Latief, 2001:24).

Terdapat juga jenis narkotika sintesis disamping narkotika alami dan narkotika semi sintesis, narkotika jenis sintesis ini merupakan narkotika yang diolah dengan menggunakan bahan kimia, yang penggunaan narkotika jenis sintesi digunakan untuk pengobatan bagi pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan. Penggunaan narkotika sintesis dapat digunakan dalam upaya rehabilitasi yang bertujuan agar pengguna yang tergantung dapat sembuh dengan diberikan narkotika sintesis. Narkotika sintesis terdiri dari :

1. Sabu

Sabu disebut juga sebagai *amfetamin* yang mana sabu termasuk kedalam obat psioaktif sintesis yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat (SSP) stimulan. Beberapa jenis obat termasuk kedalam sabu / *amfetamin*, antara lain yaitu *amfetamin*, *metamfetamin*, dan *metilendioksimetamfetamin* (MDMA). Sabu mempunyai bentuk bubuk atau dapat juga berbentuk seperti kristal kecil yang mana sabu mempunyai beberapa warna baik putih, kuning, maupun coklat. Sabu sering kali disalahgunakan oleh masyarakat di beberapa negara di Asia Tenggara. Kandungan sabu dapat ditemukan dalam berbagai macam obat antara lain *metedrin*, *deksamil*, dan *benzedrin*. Bentuk *metamfetamin* di Indonesia umumnya berbentuk kristal putih yang mana lebih dikenal sebagai sabu-sabu, yang mana *metammfetamin* dapat juga berupa *crank*, *speed*, *bennies*, *rock*, *kristal*, *crack*, dan kristal meth / ice (Taufik, 2017:11). Sabu dikelompokkan kedalam obat F15 yang berarti bahwa sabu tersebut merupakan obat yang mengakibatkan ketergantungan psikologis, efek yang ditimbulkan oleh sabu sama dengan efek yang ditimbulkan dari kokain akan tetapi efek yang dihasilkan oleh sabu mempunyai durasi yang lama. Efek durasi yang lama tersebut disebabkan karena stimulator-stimulator yang mengaktivasi *reserve powers* yang terdapat didalam tubuh dan ketika efek yang timbul karena sabu melemah maka tubuh

mebutuhkan senyawa itu lagi. Senyawa yang terdapat didalam sabu yaitu *dextroamphetamine* murni yang mana mempunyai sifat lebih kuat dari pada senyawa satunya yaitu *levoamphetamine*. Efek yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan sabu yaitu orang tersebut akan merasakan energi yang meningkat dan rasa percaya diri yang berlebih sehingga merasa sejahtera. Sabu mempunyai nama lain seperti ATS, SS, ubas, ice, shabu, speed, glass, quartz, hirropon, dan sebagainya.

2. Ekstasi

Ekstasi pada umumnya digunakan oleh penggunanya agar pengguna tersebut merasa lebih aktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu pengguna menggunakan ekstasi pada umumnya untuk meningkatkan kepekaan serta kesadaran indra, perasaan terbuka, euforia, empati, cinta, stabilitas, mental dan meningkatkan keagresifan. Efek yang ditimbulkan dari ekstasi yaitu pengguna akan merasakan dehidrasi apabila lupa minum air serta akan merasakan dehidrasi apabila terlalu banyak mengonsumsi air. Dampak yang ditimbulkan oleh ekstasi dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan jenis narkotika lain, yang mana ekstasi senyawa kimia *entactogen psychedelic semisintetic* yang berasal dari kelompok *phenethylamine*. Ekstasi mempunyai senyawa yang berpengaruh hampir sama dengan sabu / *amfetamin*, bentuk ekstasi sendiri berbentuk tablet berwarna-warni dengan ukuran berbeda-beda. Selain berbentuk tablet ekstasi juga dapat berbentuk kapsul maupun bubuk. Ekstasi pada umumnya dikonsumsi oleh pengguna dalam bentuk murni maupun dicampur dengan zat lainnya, dimana ekstasi tidak mempunyai dosis penggunaan untuk mendapat efek yang ditimbulkan. Ekstasi dapat merusak fisik dan psikis bagi penggunanya, pengguna ekstasi dapat merasakan efek ekstasi meskipun tidak menggunakan ekstasi dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan ekstasi

mempunyai efek negatif bagi penggunaanya dalam jangka yang panjang serta dapat menimbulkan kematian.

3. Cocain

Cocain atau disebut juga sebagai *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow, atau blow*, yang merupakan salah satu jenis narkoba, cocain sendiri adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam* (Sasangka, 2003:55). Cocain mengandung zat yang dapat digunakan untuk membius serta merangsang jaringan otak bagian sentral, dampak stimulan dihasilkan oleh cocain. Terdapat 3 (tiga) kelompok utama yang terdapat didalam kandungan daun koka yaitu turunan acgeriin (*kokain, cis, transinnamoilkokain, alfa, beta-truxilinz*), tropine (*tropakokaine, valerine*), dan alkaloid higrin (*higrolin, kuskohigrin*). Bentuk serta macam cocain dapat berbentuk cairan putih, kristal putih, tablet, maupun dapat berbentuk bubuk putih. Umumnya seorang pengguna cocain mengkonsumsi cocain tersebut dengan cara menghisap atau menghirup melalui hidung sehingga masuk kedalam darah dan didistribusikan ke otak. Seorang pengguna cocain akan merasakan efek yang timbul dari cocain seperti berbicara terus menerus, gelisah, gembira yang berlarut-larut yang berujung pada kegaduhan, jantung berdetak dengan kencang, demam tinggi, mual, dan muntah. Efek yang ditimbulkan dari cocain tersebut terjadi karena zat yang terkandung didalam cocain tersebut didistribusikan ke dalam otak sehingga mengakibatkan kerusakan, yang mana apabila seseorang menggunakan cocain dengan dosis tertentu akan mengakibatkan kematian.

4. Heroin

Heroin merupakan zat semi sintesis yang mana heroin disebut juga dengan istilah lain *diachetyl morpin* mempunyai efek candu yang sangat kuat (C₂₁H₂₃O₅N), hal ini

dikarenakan heroin yang berbentuk bubuk kristal berasal dari morfin. Heroin merupakan candu yang mana heroin berwarna putih dan coklat yang berasal dari opium (Hatta, 2022:78). Proses dalam pembuatan heroin yaitu dengan penyulingan atau melalui proses yang dilakukan di laboratorium yang disebut dengan cara *achetalasi / acetiacyanidrida* yang bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, anhidrida atau astilaklorid. Heroin berasal dari kata *hero*, yang dalam bahasa Jerman *heroic* yang berarti pahlawan (Sasangka, 2003:46). Cara mengkonsumsi heroin dilakukan dengan cara melarutkan heroin kedalam air kemudian disedot atau dihisap. Selain itu terdapat cara lain dalam mengkonsumsi heroin dengan cara *chasing*, yaitu serbuk heroin diletakan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kristal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru (Ma'sum, 1987:78). Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- a) Heroin nomor 1 (satu), dimana dalam peredarannya disebut sebagai gula merah karena warna dari heroin ini berwarna kuning tua sampai coklat, berbentuk bubuk dan dapat juga berbentuk gumpalan. Jenis ini sebagian besar masih bersisi morfin dan merupakan hasil ekstrasi;
- b) Heroin nomor 2 (dua), merupakan jenis heroin hasil transisi dari morfin ke heroin yang belum murni, serta mempunyai warna abu-abu sampai putih;
- c) Heroin nomor 3 (tiga), merupakan jenis heroin berbentuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya, biasanya masih dicampur kafein, herbital, dan kinin;
- d) Heroin nomor 4 (empat), jenis heroin yang bentuknya sudah berbentuk kristal khusus untuk disuntikan ke tubuh pengguna. (Hatta, 2022:79).

5. Putaw

Putaw merupakan jenis narkotika yang berbentuk minuman keras yang mana putaw berasal dan menjadi minuman khas negeri tirai bambu yaitu China. Putaw merupakan minuman keras yang mengandung alkohol yang mana para penikmat narkotika menyebutnya sebagai kelas yang sama dengan heroin. Putaw sering disebut sebagai heroin

kelas 4 (empat) atau 6 (enam), dikarenakan zat yang terdapat didalam putaw lebih rendah. Peredaran putaw lebih banyak dibandingkan dengan kelas narkotika yang lainnya hal ini karena harga putaw lebih murah dari pada jenis narkotika lainnya. Cara mengkonsumsi putaw yaitu dengan cara putaw tersebut dihisap melalui hidung, atau dengan cara putaw tersebut dipanaskan diatas kertas timah yang mana nantinya asap dari pembakaran putaw tersebut dihirup. Cara lain dari penggunaan putaw yaitu dengan cara menyuntikan putaw ke dalam pembuluh darah. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan putaw berbeda dengan efek yang timbul dari penggunaan heroin maupun morfin. Efek yang dihasilkan oleh putaw yaitu pengguna akan merasakan gatal-gatal terutama pada bagian kulit hidung, serta muka. Selain itu efek yang ditimbulkan dari putaw yaitu pengguna akan merasakan ngantuk yang terasa sangat berat, perasaan yang berubah atau tidak stabil, serta apabila penggunaan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan kecanduan bagi fisik dan psikologi dari penggunanya. Penggunaan putaw dalam waktu yang sangat lama selain memberikan beberapa efek bagi tubuh juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh penggunanya, putaw akan menyebabkan pembuluh darah bagi penggunannya menjadi tersumbat. Penyumbatan ini disebabkan oleh kristal-kristal berwarna biru yang mana efek dari penyumbatan di tangan, leher, kaki, dan kepala tersebut mengakibatkan timbulnya benjolan di tubuh penggunanya. Benjolan tersebut dapat mengakibatkan penggunanya mengalami buta, serta merusak organ tubuh lainnya sehingga menyebabkan penyakit liver, ginjal, organ pencernaan dan paru-paru. Apabila benjolan tersebut timbul di otak maka penggunanya sudah akan dipastikan meninggal dunia.

6. Katinon

Katoin di Indonesia masih jarang digunakan, hal ini diperkuat bahwa pada faktanya masih belum ditemukan kasus overdosis karena penggunaan katinon. Katinon tidak dapat dianggap remeh, karena katinon mempunyai efek yang mirip dengan *anfetamin*, efek yang ditimbulkan oleh katinon sangat berbahaya. Katinon dikenal dengan nama lain *cathinone*, tanaman katinon berasal dari tanaman sirih arab yang tumbuh di Afrika Timur dan Afrika Tengah serta sebagian Jazirah Arab, yang mana tanaman sirih sesuai dengan namanya yaitu tanaman sirih sering dikonsumsi dengan cara dikunyah maupu dibuat menjadi teh. Katinon mengandung zat yang sangat berbahaya, zat katinon dikatakan lebih berbahaya dibandingkan dengan zat tanaman alami lainnya yang termasuk kedalam narkotika. Zat katinon yang berbahaya sering disalahgunakan sehingga termasuk dalam psitropika. Bentuk katinon mempunyai bentuk yang hampir sama dengan rata-rata jenis narkotika yang lain yaitu berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang mana serbuk tersebut dikemas dengan kapsul atau tablet. Penggunaan katinon di Eropa masih dalam pengawasan pihak berwenang, sedangkan penggunaan katinon merupakan hal terlarang karena zat yang terkandung dalam katinon sangat berbahaya. Katinon termasuk zat psitropika golongan I berdasarkan Konvensi PBB 1971. Berdasarkan Konvensi PBB 1971 katinon berasal dari tanaman Khat yang termasuk zat golongan III, akan tetapi katinon sintesis termasuk ke dalam golongan IV. Menurut National Institute on Drugs Abuse, pada tanggal 12 Juli 2012 katinon sintesis adalah *pyrovalerone* dan *mephedrone* yang termasuk bahan ilegal dan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, katinon termasuk narkotika golongan I. Derivat dari katinon yaitu metilon tidak tercantum peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena belum ditemukan zat tersebut pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Apabila dilihat terdapat kandungan yang sama antara derivat dengan katinon sehingga baik derivat maupun katinon dikatakan sama, karena derivat merupakan turunan dari katinon. Derivat merupakan turunan dari katinon yaitu metilenedioksi-N-metilkatinon, dan sebagaimana zat tersebut dikenal sebagai metilon. Katinon mempunyai kandungan zat yang sama dengan amfetamin apabila dilihat dari segi konfigurasi kimianya ekstasi, senyawa kimianya yaitu amfetamin dan metilon, yang gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan metilon lebih besar berkaitan dengan efek yang ditimbulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika digolongkan kedalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang tentang Narkotika apabila seseorang menyalahgunakan narkotika tidak untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kejahatan. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang membahayakan bagi jiwa manusia. Berkaitan dengan penyalahgunaan

narkotika, bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh usia anak-anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyalahgunaan narkotika oleh anak tentu saja dilarang karena akan membahayakan kehidupan anak baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.

D. Diversi dalam Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1 dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua / walinya, korban dan/atau orang tua / walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Berkaitan dengan diperlukannya, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan / atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak.

1. Pemberian Deversi oleh Kepolisian

Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berperan sebagai penyidik, yang mana pada tingkat kepolisian atau penyidikan wajib

diupayakan diversi untuk menjaga mental dan fisik anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak kepolisian dapat mengupayakan diversi terhadap perkara pidana anak yang mana syarat diupayakan diversi tersebut yaitu bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak tersebut. Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik terkait kasus pidana anak diberikan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana disebutkan bahwa untuk anggota kepolisian agar dapat dijadikan prnyidik dalam perkara tindak pidana anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c) Telah mengikuti latihan teknis tentang Peradilan Anak.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan dan upaya diversi dalam penanganan perkara pidana anak adalah polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian. Pelaksanaan diversi dalam tingkat kepolisian atau penyidikan dilakukan dengan mediasi yang mana dalam mediasi apabila mencapai kesepakatan maka dikatakan bahwa upaya diversi tersebut berhasil, dalam mediasi tersebut peranan kepolisian atau penyidik sangatlah penting karena pihak kepolisian yang akan mempertemukan anak pelaku tindak pidana narkoba dengan korban apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana biasa, akan tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana narkoba atau tindak pidana khusus, maka semestinya akan

dilakukan pertimbangan seperti apabila penyelesaian tindak pidana anak tersebut dapat dilakukan diversifikasi anak tersebut dapat menjalankan kewajiban dari ketetapan diversifikasi tersebut atau tidak kemudian apabila anak pelaku tindak pidana dalam hal ini narkoba dapat menyanggupi syarat yang ditentukan dalam ketetapan diversifikasi tersebut maka pihak kepolisian atau penyidik dapat membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga dikatakan bahwa pihak kepolisian atau penyidik dapat mempunyai peran sangat penting dalam penanganan tindak pidana anak terutama terkait narkoba karena pihak kepolisian atau penyidik mempunyai otoritas sangat penting dalam upaya diversifikasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, disamping terdapat pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk membantu pihak kepolisian atau penyidik dalam hal mengupayakan diversifikasi tindak pidana anak atau dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

2. Pemberian Diversifikasi oleh Kejaksaan

Jaksa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai kewenangan dalam hal penuntutan, pada tingkat kejaksaan atau penuntutan terdapat upaya diversifikasi yang mana dalam hal ini adalah kewenangan dari jaksa. Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri dalam menangani kasus tindak pidana anak adalah Jaksa Penuntut Umum anak yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan terkait Jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi penuntut umum dan pelaksanaan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap serta kewenangan lain yang telah diatur didalam undang-undang. Jaksa dapat menjadi penuntut umum yang mana tugas dan kewenangan dari penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana mempunyai kewenangan dalam hal penuntutan. Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP jo Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan pengertian dari penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tingkat kejaksaan dikenal dengan adanya upaya diversi, sebagaimana pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak ke proses diluar pengadilan. Diversi dalam perkara tindak pidana anak pada tingkat kejaksaan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana anak. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparatur penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakan keadilan tidak hanya perkara pidana orang dewasa saja akan tetapi untuk pidana yang melibatkan anak. Sesuai dengan kewajiban dalam hal memberikan keadilan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam hal melaksanakan diversi terkait penyelesaian perkara tindak pidana anak oleh karena itu harus sejalan dengan tujuan pemidanaan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pemberian pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan proses diversi dalam tingkat kejaksaan atau penuntutan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai wewenang terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yaitu sebagai fasilitator atau mediator yang mana dalam hal ini harus berlandaskan keadilan, baik bagi pelaku pidana anak yang perlindungan haknya harus

diperhatikan maupun korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila tindak pidana tersebut menimbulkan korban.

3. Pemberian Diversi pada Pengadilan

Upaya diversi juga terdapat didalam tahap pengadilan, yang mana pada tingkat pengadilan ini adalah pengupayaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Pengupayaan diversi pada tingkat pengadilan merupakan pengupayaan terakhir yang mana apabila dalam upaya diversi penyelesaian perkara tindak pidana anak berhasil maka proses pidana tersebut akan selesai dan anak pelaku tindak pidana tidak harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Hakim mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani perkara pidana anak, yang mana hakim dalam proses diversi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui upaya diversi. Hakim yang menjadi fasilitator dalam proses diversi dalam penanganan tindak pidana anak adalah hakim anak yang mempunyai wewenang dalam hal menangani perkara pidana anak. Hakim sebagai fasilitator harus mempunyai sifat adil serta menerapkan keadilan baik bagi pelaku pidana anak atau pun korban tindak pidana anak apabila terdapat korban dari tindak pidana anak tersebut. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam penanganan pidana anak melalui proses diversi bersifat aktif, bersifat aktif dalam hal ini harus mengupayakan perdamaian antar pelaku maupun korban dalam tindak pidana anak apabila tindak pidana anak tersebut melibatkan korban sehingga penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak harus melalui persidangan yang nantinya menghasilkan putusan guna pemberian sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana agar tidak terganggu baik fisik dan mental anak

tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim wajib memperhatikan kepentingan anak. Disamping hakim anak yang mempunyai mengadili tindak pidana anak dan mempunyai kewenangan maupun tugas dalam proses diversi, Ketua Pengadilan Negeri juga mempunyai tugas dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan diversi.

4. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberian Deversi Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai kewenangan dalam proses diversi anak, yang mana Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang dalam hal memberikan rehabilitas bagi anak pelaku tindak pidana terkhususnya narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa upaya diversi dalam tindak pidana anak tidak hanya diterapkan dalam tindak pidana biasa yang melibatkan anak, akan tetapi juga dapat diterapkan dalam tindak pidana khusus yang melibatkan anak seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam penyelesaiannya dapat dilakukan upaya diversi. Upaya diversi dapat dilakukan pada setiap tingkat proses peradilan baik dari kepolisian atau penyidikan, kejaksaan atau penuntutan, dan juga pengadilan atau pemeriksaan. Upaya diversi dalam tindak pidana narkotika melibatkan pihak fasiliator yang berwenang baik polisi pada tingkat kepolisian, jaksa pada tingkat kejaksaan, maupun hakim pada tingkat pengadilan. Selain pihak fasiliator atau mediator yang terlibat dalam proses diversi terdapat juga pihak anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan didampingi oleh orang tua atau wali, pihak pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini pihak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), lembaga sosial profesional yang bertugas

untuk anak penyalahguna narkoba agar dapat kembali bersosialisasi dengan baik, serta juga melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas guna melakukan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba agar anak tersebut terbebas dari kecanduan narkoba dan melakukan pemulihan agar anak tersebut dapat menggapai masa depannya yang lebih baik. Tugas dan kewenangan dalam hal merehabilitasi anak penyalahguna narkoba dilakukan dengan dasar yaitu adanya ketetapan diversi dari hasil proses diversi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan baik aparat penegak hukum dan juga anak penyalahguna narkoba. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba mempunyai 2 (dua) cara rehabilitasi yaitu dengan cara rehabilitasi mandiri dan rehabilitasi inap, rehabilitasi jalan yaitu anak dilakukan rehabilitasi dengan cara anak tersebut dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan pengawasan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mana pada setiap harinya anak diawasi dan dilakukan pengobatan agar dapat sembuh dari yang namanya kecanduan narkoba. Kemudian cara kedua yaitu rehabilitasi inap, yang mana anak penyalahguna narkoba harus melakukan rehabilitasi dengan cara inap, yang mana inap yaitu anak tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan harus berada ditempat yang sudah disediakan Badan Narkotika Nasional (BNN) selama masa rehabilitasi selesai sesuai dengan ketetapan diversi. Rehabilitasi secara inap hanya dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang sudah kecanduan dan tidak dapat diobati melalui rehabilitasi mandiri, sehingga harus dilakukan rehabilitasi inap.

E. Landasan Teori

Penulisan teori ini dikaji dengan 3 teori yaitu :

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai politik hukum pidana. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari tujuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. (Arief, 2011:6). Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir politik kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan nonpenal sehingga kebijakan penal dan nonpenal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, dengan keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan nonpenal. Menurut Barda Nawawi Arief

“...penanggulangan kejahatan secara penal dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma hukum pidana yang didalamnya mengandung unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dalam operasionalnya dijalankan

melalui suatu sistem peradilan yang didalamnya bergerak secara harmonis dan subsistem pendukungnya yaitu aparat penegak hukum. Menggunakan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial karena bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Nawawi, 2010:4).

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan, baik terhadap pemakai, produksi, maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu maupun masyarakat bahkan peredaran narkoba tersebut dapat dilakukan antar negara. Marpaung berpendapat bahwa

“...teori hukum pidana didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia keadaan-keadaan, sifat dapat hukum dan sifst melawan hukum” (Marpaung, 2005:9).

2. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan upaya penegakan hukum untuk mengalihkan kasus pidana dari mekanisme formal ke mekanisme informal. Pilihan antara penyelesaian melalui pengadilan litigasi dengan menggunakan penyelesaian non-pengadilan (Baskoro, 2019:86).

Menurut Eva Achjani Zulfa,

“...konsep keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini” (Zulfa, 2009:14).

Selanjutnya Helen Cowie dan Dawn Jeniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:

- “1) Perbaikan, bukanlah memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan;
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman bagi pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas keliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- 3) Reintegrasi pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain” (Baskoro, 2019:88).

Liebmann merumuskan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- “1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencari pemahaman;
- 4) Ada upaya meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasa depan;
- 6) Masyarakat turut mengintegrasikan kedua pihak baik korban atau pelaku.” (Baskoro, 2019:93).

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum menurut pendapat Lawrence M. Friedman bergantung kepada 3 (tiga) unsur yaitu terkait substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat Lawrence M. Friedman

“....Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living, not just rules in law book”

Pengertian dari substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku yang terdapat didalam sistem. Substansi hukum sendiri berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum.

Kemudian ada struktur hukum (*legal structure*) berkaitan dengan aparaturnya, terkait struktur hukum (*legal structure*) Lawrence M. Friedman berpendapat

“...To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts ; the jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what rocedures the police departement follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”

Struktur hukum meliputi lembaga hukum yang bertugas menjalankan perangkat hukum yang ada, pengertian dari struktur adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur tertuju pada bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki, 2005:24). Berbicara terkait struktur sistem hukum di Indonesia, didalam struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002:8).

Selanjutnya terdapat budaya hukum (*legal culture*), Lawrence M Friedman menyatakan

“...The third component of legal system, of legal cultur. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is usedm avoided, or abused”

Budaya hukum adalah sikap manusia termasuk juga aparaturnya terhadap hukum dan sistem hukum. Dikatakan bahwa sebaik-baiknya aturan dibuatnya aturan hukum apabila tidak didukung oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya maka penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya. Hukum merupakan alat yang mempunyai tujuan untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik dengan didasarkan ide-ide dari hukum itu sendiri. Hukum tidak hanya dalam arti peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum itu sendiri ke dalam praktek hukum yang baik (Munir Fuady:40). Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan

fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaanya (Achmad Ali, 2002:97).

